PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan
Email :perpustakaanluwutimur@gmail.com
Website : perpusarsip.luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 08 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBAGIAN ZONA/WILAYAH PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan layanan perpustakaan yang lebih merata di kabupaten Luwu Timur, maka perlu dilakukan pembagian zona/wilayah pembinaan perpustakaan;

b. Bahwa pembagian zona/wilayah pembinaan seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N,

Menetapkan :

KESATU : Membagi zona/wilayah pembinaan perpustakaan Se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pustakawan dan tenaga perpustakaan yang telah mendapat tugas di zona/wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Merekap data perpustakaan umum kelurahan/desa/komunitas, sekolah, perguruan tinggi, dan khusus yang ada pada zona/wilayahnya.
2. Membuat rencana kunjungan pembinaan dan layanan perpustakaan keliling pada zona/wilayah masing-masing.
3. Menyampaikan rencana dan laporan hasil pembinaan dan layanan perpustakaan kepada pimpinan setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 20 Januari 2023

KEPALA DINAS,

S A T R I, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan:
1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

PEMBAGIAN ZONA/WILAYAH PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
BIDANG PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023

Zona Wasuponda/Towuti/Nuha (1 Kelurahan/ 29 Desa)
1. Dinar Husnayaini, S.IP (Koordinator)
2. Bernike Aglos, SE
3. Suharti Sarika, S.AN
4. Paisal

Zona Tomoni/Mangkutana/Kalaena (1 Kelurahan/ 30 Desa)
1. Relince Miri, SE (Koordinator)
2. Aisya Adriani, S.Pd
3. Sulaeman, SE
4. Nisratih

Zona Malili/Angkona/Tomoni Timur (1 Kelurahan/ 32 Desa)
1. Jeniet, S.Kom, MM (Koordinator)
2. Aristu Frisian, SE
3. Dra. Hj. Sakira
4. Zalzabila Irwan

Zona Wotu/ Burau (35 Desa)
1. Suriyanti, S.Kom (Koordinator)
2. Nirmala Sari, S.Pd, M.Pd
3. Elsa
4. Andi Alisar

KEPALA DINAS,

S A T R I, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19641231 199001 1 005

Dipindai dengan CamScanner